



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 414.31/Kep. 284-DPMD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENGELOLAAN ASET DESA MELALUI
BENTUK PEMANFAATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban serta kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa melalui bentuk pemanfaatan di Kabupaten Majalengka, perlu keterlibatan berbagai pihak terkait yang terintegrasi dalam Tim;
 - b. bahwa Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Bupati membentuk tim kajian kabupaten yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Verifikasi Pengelolaan Aset Desa Melalui Bentuk Pemanfaatan di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Pengelolaan Aset Desa melalui Bentuk Pemanfaatan di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan penelitian berkas permohonan rencana pengelolaan pemanfaatan aset desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 - b. Melakukan pengecekan lapangan atas rencana pengelolaan pemanfaatan aset desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 - c. Menghitung besaran kontribusi pemohon terhadap Pemerintah Desa melalui rekening kas desa setiap tahunnya.
 - d. Membuat Berita Acara hasil penelitian, pengecekan pengelolaan aset desa melalui pengecekan lapangan dan penghitungan besaran kontribusi desa atas rencana pengelolaan pemanfaatan aset desa melalui kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - e. Melaporkan 5

- e. Melaporkan dan merekomendasi rencana pengelolaan pemanfaatan aset desa melalui kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Aset Desa kepada Bupati.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Maret 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 414.31/Kep. 284-DPMD/2021
 TANGGAL : 26 MARET 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 PENGELOLAAN ASET DESA MELALUI
 BENTUK PEMANFAATAN DI KABUPATEN
 MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM VERIFIKASI PENGELOLAAN ASET DESA MELALUI BENTUK
 PEMANFAATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pengarah : Bupati Majalengka
- b. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Majalengka
- c. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten
Majalengka.
- d. Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Majalengka.
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka.
- f. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten
Majalengka;
3. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Majalengka;
4. Camat setempat;
5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten
Majalengka;
6. Kepala Bidang Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Majalengka;
7. Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan pada Badan
Perencanaan dan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten
Majalengka;
8. Kepala Bidang Tata Ruang pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Bidang 6

9. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana sarana Utilitas Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 10. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
 11. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 12. Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 13. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- g. Pelaksana Teknis :
1. Kepala Seksi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa Pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka;
 2. Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- h. Pelaksana Administrasi :
1. Fungsional Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 2. Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.



BUPATI MAJALENGKA,

KARINA SOBAHI